

WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **25** TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemenuhan dan memberikan pedoman Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai harga patokan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023 (Lembaran

Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah dokumen penyusunan analisis standar belanja daerah untuk periode 1 (satu) tahun
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih
8. Plafon adalah Patokan batas maksimal pagu yang diberikan kepada OPD
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. Menjamin kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar OPD, antar program dan kegiatan sejenis;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran;
- c. Memberikan pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana tertuang dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih wajib menerapkan ASB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pada saat penyusunan RKA-OPD.
- (3) Rencana kegiatan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ada/belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kota Prabumulih.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

TAPD Kota Prabumulih, berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dalam rangka mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan sebagai bahan untuk penyempurnaan penyusunan ASB.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penerapan ASB ke dalam penyusunan RKA-OPD berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Peraturan Walikota ini akan ditinjau kembali secara periodik guna menyesuaikan perkembangan keadaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ~~4~~ 5 Februari 2020



WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih

Pada tanggal ~~5~~ 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PRABUMULIH,


E L M A N

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020 NOMOR 25